



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TENTANG
PELAYANAN TERPADU PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DAN PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

NOMOR : W5-A/1034/HM.01.1/VIII/2021

NOMOR : B-3288/KW.05.5/PW.00/08/2021

NOMOR : 03/NK-GUB/SETDA.PEM-OTDA-3.1/VIII/2021

Pada hari ini kamis tanggal sembilan belas bulan agustus tahun 2021 (19-8-2021) bertempat di Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Drs. H. Pelmizar, M.HI
NIP : 19561112 198103 1 009
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Selanjutnya disebut : PIHAK KESATU
2. Nama : H. Zoztafia, S.Ag, M.Pd.i
NIP : 197201071997031004
Jabatan : Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi
Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA
3. Nama : DR. H. Al Haris, S.Sos., M.H
Jabatan : Gubernur Jambi
Selanjutnya disebut : PIHAK KETIGA

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan (MOU) untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Sidang Isbat Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Data Kependudukan masyarakat Provinsi Jambi dengan motto "*One Day One Service*" dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN / DEFINISI

1. Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam bidang hukum dan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7/1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3/2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50/2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka Penertiban Akta Nikah, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.
2. Kementerian Agama adalah dalam ini adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Provinsi Jambi Jambi yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan masalah perkawinan menurut Agama Islam dan masalah lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kewenangan lainnya.
3. Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini pelaksanaannya oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan sektor lain.

PASAL 2
TUJUAN

Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan secara prima, melalui Sidang Terpadu Isbat Nikah dan Perkara lainnya, Pembuatan Buku Nikah/Akta Nikah dan Pembuatan

Dokumen-dokumen Kependudukan berupa: KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya.

PASAL 3

PRINSIP KESEPAKATAN

- (1) Kesepakatan ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan layanan kepada masyarakat.
- (2) Jadwal kegiatan diatur secara tersendiri oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Biaya perjalanan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Isbat Nikah ini dibebankan pada anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup meliputi kegiatan yang berhubungan dengan Pelayanan Terpadu Sidang Isbat Nikah yang terdiri dari Pernikahan (isbat nikah), dokumen pernikahan, serta dokumen dan data kependudukan.
- (2) Sasaran dan wilayah operasional adalah masyarakat Se-Provinsi Jambi.
- (3) Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing PIHAK akan ditegaskan dalam lampiran Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWENANGAN

(1) PIHAK KESATU:

- a. Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
- b. Menerima dan meneliti/memverifikasi berkas perkara yang akan disidangkan;
- c. Membantu dalam pembuatan surat gugatan/permohonan;
- d. Membantu dalam pelegesan/permateraian alat bukti oleh Kantor POS;
- e. Membantu penyetoran biaya perkara yang akan disetor ke bank BRI;
- f. Menetapkan besaran biaya persidangan (sesuai radius);
- g. Menentukan tentang jadwal pelaksanaan persidangan;

- h. Menetapkan Majelis Hakim yang bersidang;
- i. Menerbitkan Putusan/Penetapan;
- j. Menyerahkan Putusan/Penetapan.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan pelayanan/penjelasan terkait dengan pelaksanaan perkawinan;
- b. Memberikan petunjuk/penjelasan terkait dengan pencatatan perkawinan;
- c. Turut serta dalam menyeleksi/verifikasi berkas yang akan diajukan untuk proses isbat nikah;
- d. Menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Agama;
- e. Memberikan Buku Kutipan Akta Nikah kepada masyarakat.

(3) PIHAK KETIGA:

- a. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- b. Sebagai koordinator pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

PASAL 6
MASA KERJASAMA

- (1) Kesepakatan ini berlaku sejak Nota Kesepakatan ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PIHAK-PIHAK terkait sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
LAIN-LAIN

Nota Kesepakatan ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki dan ditinjau kembali melalui proses musyawarah dengan hasil kesepakatan bersama.

PIHAK KESATU



Dr. Drs. H. Pelmizar, M.HI

PIHAK KEDUA



H. Zoztafia, S.Ag, M.Pd.I

PIHAK KETIGA



DR. H. Al Haris, S.Sos., M.H